



P U T U S A N

Nomor :

41 PK/TUN/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. BURHANUDDIN NUNTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan PGRI Blok V No. 20 Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Max E . Igir, SH. Advokat/Pengacara , beralamat di Jalan Mayjen Soetoyo Gg. Sahabat No.61 Rt. 57 Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding

melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN

berkedudukan di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AHMAD SYAFRUDDIN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ;

2. SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2009

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA :

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1881/Damai, Bpp Timur (sekarang Balikpapan Selatan), atas nama PT. Kali Raya Sari, tanggal 24 Mei 1994, Surat Ukur No.682/1993, luas 11.420 M² ;

DUDUK PERKARA :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 16.758 M², terletak dahulu di Kampung Gunung Bakaran Balikpapan, sekarang berubah nama menjadi RT.49/RW.11, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Penggugat juga yang dikuasai oleh Pertamina,
- Timur dengan Jalanan Komplek Vila Beta,
- Selatan dengan Jalan/Gang Komplek Perumahan Kejaksaan,
- Barat dengan Lapangan Golf Milik Pertamina ;

Bahwa kronologis perolehan tanah perbatasan tersebut yaitu :

Berawal dari adanya perjanjian jual- beli tanah antara Penggugat dengan Muhammad Taha, yang dituangkan dalam satu surat perjanjian jual- beli tanah dibawah tangan yang disaksikan oleh beberapa orang saksi tertanggal 20 Mei tahun 2000, seluas 16.758 M² ;

Sedangkan Muhammad Taha, memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembahagian warisan dengan kakaknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Siradje bin Saleng atas tanah peninggalan orang tua mereka yang bernama Saleng bin Poeang Patoenroe ;

Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yang bernama Saleng bin Potoenroe memiliki sebidang tanah sesuai surat segel tanggal 18 Maret 1935 yang dahulu terletak di Kampung Gunung Bakaran Balikpapan dan sekarang lebih dikenal dengan RT.49/RW.11, Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, dengan ukuran :

- Panjang sebelah Timur : \pm 274 meter
- Panjang sebelah Barat : \pm 258 meter
- Lebar sebelah Utara : \pm 143 meter
- Lebar sebelah Selatan : \pm 107 meter

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Utara dengan perbatasan Lakeni
- Selatan dengan perbatasan Leppe
- Timur dengan perbatasan Lampa
- Barat dengan perbatasan Lamangkoe

Bahwa dari ukuran tersebut diperoleh luas tanah keseluruhan yaitu 33.516 M², bahwa dari luas tanah tersebut dibagi dua oleh Penggugat dengan kakaknya yang bernama Siradje bin Saleng dan masing-masing mendapat bagian tanah seluas \pm 16.758 M² ;

Bahwa setelah terjadi transaksi jual-beli tanah seluas 16.758 M² seperti tersebut pada angka 1 diantara Penggugat dan Muhammad Taha, maka Penggugat masih memberi kepercayaan kepada Muhammad Taha untuk tetap menjaga dan merawat serta mengelola tanah tersebut karena Penggugat sering bepergian keluar daerah ;

Bahwa Penggugat sangat terkejut sekali ketika pada tanggal 15 April 2007, Muhammad Taha memberitahukan kepada Penggugat bahwa diatas sebagian tanah Penggugat ternyata sudah ada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1881/Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, atas nama PT. KALI RAYA SARI, tanggal 24 Mei 1994, seluas 11.420 M². Bahwa Sertipikat HGB diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sekarang ini menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan sejak

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui pada tanggal 15 April 2007 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasar fakta- fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat HGB No. 1881/Kelurahan Damai Balikpapan Timur, atas nama PT. KALI RAYA SARI, tanggal 24 Mei 1994, adalah merupakan Keputusan Tergugat sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, In casu PERMENAG/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1572, tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1073 Tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang inti sarinya menyebutkan, untuk memohon hak atas tanah Negara harus dipenuhi antara lain:

1. letak, luas dan batas-batasnya ;
2. status tanahnya ;
3. Jenisnya ;
4. penguasaannya;
5. penggunaannya ;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan syarat- syarat dan ketentuan tersebut diatas karena terbukti Tergugat tidak meneliti dan mengkaji secara, cermat fakta- fakta hukum dan data- data yang ada karena sejak tahun 1935 sampai tahun 2000, tanah seluas 11.420 M2 sesuai HGB No. 1881/tersebut, tetap dikuasai oleh Muhammad Taha dan tahun 2000 sampai sekarang ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat. Dan juga tanah yang dimohonkan hak oleh Pemohon hak dalam hal ini PT. KALI RAYA SARI, adalah tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya sehingga Tergugat dalam menerbitkan peta bidang tanah yang merupakan kelengkapan administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah telah melakukan pengukuran tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak/SPH tertanggal 16 Maret 1974 yang ditujukan secara sepihak oleh PT. KALI RAYA SARI tanpa melibatkan saksi- saksi batas dan pihak- pihak lain yang berkepentingan termasuk Penggugat, padahal bidang tanah perbatasannya yang ditujukan adalah bidang tanah perbatasan milik Penggugat. Dan untuk menguji kebenaran lokasi tanah yang ditujukan PT. KALI RAYA SARI, maka pada tanggal 30 Juli 2003 pihak Kecamatan Balikpapan Selatan mengambil inisiatif untuk mempertemukan semua pihak yaitu saksi- saksi batas, pemilik tanah asal Muhammad Taha dan PT. KALI RAYA SARI, dengan memperlihatkan surat- surat tanah yang dimiliki masing- masing pihak serta melakukan peninjauan Lokasi Tanah Perbatasan oleh pihak Kecamatan Balikpapan Selatan, yang kesimpulan menyatakan :

- Bahwa lahan yang dipermasalahkan dapat diperkirakan adanya kekeliruan pada penunjukan letak dan tidak sesuai dengan surat- surat yang dimiliki.
- Surat Pelepasan Hak LEPPE kepada PT. BALIKPAPAN RAYA SARI , adalah tanpa Register Kepala Kampung Damai dan juga tanpa Nomor Register Kecamatan Balikpapan Timur pada waktu itu (dalam hal ini tidak terdaftar) yang seharusnya bernomor karena berdasarkan UUPA tahun 1960 tujuannya adalah salah satu tertib pertanahan apa lagi SPH terjadi pada tahun 1974, dan seluruh Kepala Kampung sudah mempunyai buku Register Pelepasan Hak. Bahwa dengan dasar yang demikian seharusnya Tergugat tidak menerbitkan HGB yang sekarang ini menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara aquo. Oleh karena itu Tergugat secara jelas dalam mengambil Keputusan telah melanggar Asas Kecermatan dalam asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yakni Objek Sengketa termasuk dalam keputusan yang dapat digugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang Konkret, Individual, dan Final, serta berakibat hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa dengan demikian jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah bertentangan dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 6 TAHUN 1972 Jo. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 5 TAHUN 1973, Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak Atas Tanah, serta melanggar PERATURAN PEMERINTAH No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah " Cacat Hukum ", baik dari segi formal, procedural maupun material substansial, sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena dikhawatirkan terhadap penempatan dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut akan dikosongkan akibatnya adanya Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, pada hal keabsahaannya sangat diragukan karena mengandung cacat hukum, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur atas nama PT. KALI RAYA SARI, tanggal 24 Mei 1994, seluas 11.420 M2. serta berkenan menyidangkan perkara gugatan ini dengan acara cepat berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur atas nama PT. KALI RAYA SARI, tanggal 24 Mei 1994, seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.420 M2. sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur atas nama PT. KALI RAYA SARI, tanggal 24 Mei 1994, seluas 11.420 M2 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat :

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur atas nama PT. KALI RAYA SARI, tanggal 24 Mei 1994, seluas 11.420 M2 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Bahwa yang menjadi obyek Sengketa atau perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1881/Kelurahan Damai atas nama PT. Kali Raya Sari disingkat PT. KRS. berkedudukan di Jakarta ;

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolute dari suatu Peradilan Umum dimana hal ini terlihat dalam point 1 sampai dengan point 6, dimana dalam perkara a quo ini titik beratnya tentang sengketa kepemilikan tanah bukan prosedural administrasi pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP. 10 Tahun 1961 yang berlaku pada saat Sertipikat a quo dikeluarkan dimana sekarang diubah menjadi PP 24 Tahun 1997, oleh karena itu seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat obyek sengketa berada

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, kemudian mengajukan pembatalan Sertipikat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KTUN, dimana Penggugat secara kasuistis telah mengetahui obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1881/Kelurahan Damai jauh sebelum tanggal 15 April 2007, yaitu tanggal 30 Juli 2003 dimana hal ini diakui Penggugat sendiri dalam gugatannya pada angka ke 5, dimana terjadi Musyawarah antara PT.Kali Raya Sari dengan MUHAMMAD TAHA yang berdasarkan gugatan Penggugat dalam angka 3, bahwa Muhammad Taha diberi kepercayaan oleh Penggugat untuk tetap menjaga dan merawat serta mengolah tanah tersebut karena Penggugat sering berpergian keluar daerah, dimana akan selalu memberikan informasi kepada Penggugat tentang status tanah tersebut apabila terjadi masalah. Dalam musyawarah tanggal 30 Juli 2003 pihak dari Kecamatan Balikpapan Selatan mempertemukan seluruh pihak yaitu saksi-saksi batas, pemilik tanah asal MUHAMMAD TAHA dan PT. KALI RAYA SARI, dengan memperlihatkan surat-surat tanah yang dimiliki masing-masing pihak dari PT. KALI RAYA SARI sebagai salah satu pihak pasti menunjukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1881/Kelurahan Damai, karena sertifikat tersebut merupakan bukti otentik kepemilikan dari PT. KALI RAYA SARI yang terbit pada tanggal 24 Mei 1994, dan menurut SEMA No. 2 Tahun 1992 dalam huruf c menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut", dimana Penggugat secara kasuistis telah mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1881/Kelurahan Damai atas nama PT. KALI RAYA SARI dan dirugikan kepentingannya yaitu pada tanggal 30 Juli 2003, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 11/G/2007/PTUN.SMD. tanggal 19 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) berupa SHGB No.1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur (sekarang Balikpapan Selatan), tanggal 24 Mei 1994, Surat Ukur No.682/1993, seluas 11.420 M2 atas nama PT. KALI RAYA SARI ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) berupa SHGB No.1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur (sekarang Balikpapan Selatan) tanggal 24 Mei 1994, Surat Ukur No.682/1993, seluas 11.420 M2 atas nama PT. KALI RAYA SARI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.719.000,- (Dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 200/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/G/2007/PTUN.SMD, tanggal 19

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007, yang dimohonkan banding ;

- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 179.000.- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 109 k/tun/2008 tanggal 9 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.200/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 11/G/2007/PTUN.SMD tanggal 19 Juli 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2008 tanggal 09 Juli 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 11/G/2007/PTUN-SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 109 K/TUN/2008, tanggal 9 JULI 2008, didasarkan atas pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No.14 Tahun 1985, yaitu tentang adanya suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan Yang Nyata ;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon secara patut pada tanggal 24 Desember 2008, setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan isi putusan tersebut ;
3. Bahwa adapun Amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut adalah :
 - a. Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 109 K/TUN/2008, tanggal 9 Juli 2008 ;MENGADILI:
 - Mengabulkan Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi :
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN tersebut ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.200/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 11/G/2007/PTUN.SMD tanggal 19 Juli 2007;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500. 000.- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 200/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2007;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding.
 - Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/G/2007/PTUN.SMD, tanggal 19 Juli 2007, yang dimohonkan banding;
 - Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 179.000.- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/G/2007/PTUN.SMD tanggal 19 Juli 2007 ; yaitu :

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Balikpapan) berupa SHGB Nomor 1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur (sekarang Balikpapan Selatan, tanggal 24 Mei 1994, Surat Ukur No. 682/1993, seluas 11.420 M2 atas nama PT. KALI RAYA SARI ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan) berupa SHGB Nomor : 1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur (sekarang Balikpapan Selatan) tanggal 24 Mei 1994, Surat ukur Nomor: 682/1993, seluas 11.420 M2 atas nama PT. KALI RAYA SARI ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.719.000.- (Dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

4. Bahwa pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena pemohon berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan majelis yang memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu "kekeliruan yang nyata";

5. Bahwa beberapa pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut yaitu dapat dilihat pada halaman 10 dan halaman 11 putusan Mahkamah Agung, dimana Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan alasan ad. 1 s/d 8 dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikan tanah atas dasar perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Muhammad Taha ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No.1881/Damai Bpp. Timur atas nama PT. Kali Raya Sari ;
- Bahwa perkara antara Muhammad Taha dengan PT. Kali Raya Sari mengenai sertifikat HGB No.1881/Damai BPP. Timur telah diselesaikan melalui sidang perkara gugatan perdata di Peradilan Umum dalam perkara No.44/Pdt/G/2002/PN.Bpp., tanggal 6 Pebruari 2003, jo No.49/Pdt/2003/PT.KT.SMD, tanggal 19 Januari 2004; jo. No. 1476 K/Pdt/2005, tanggal 30 Januari 2006 ;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini sudah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepemilikan atas tanah dalam sertifikat HGB No. 1881/Damai BPP. Timur tanggal 24 Mei 1994 atas nama PT. Kali Raya Sari, oleh karena itu objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah benar/sah baik prosedur maupun substansinya ; bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti tidak dapat dibenarkan dan Mahkamah Agung berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum sehingga harus ditolak ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang demikian merupakan pertimbangan Majelis yang nyata- nyata memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", yang kami uraikan sebagai berikut:

5.1. MAJELIS HAKIM AGUNG KELIRU MENILAI/MEMBERI PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERDATA PERADILAN UMUM;

Bahwa Majelis keliru karena hanya mendasarkan putusannya dari adanya putusan perkara perdata No.44/Pdt/G/2002/PN.BPP.yang sudah berkekuatan hukum tetap ; kemudian mengambil kesimpulan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah benar/sah baik prosedur maupun substansinya ; bahwa kekeliruan Majelis tersebut dapat kami uraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

PERTAMA : Bahwa dalam memberi pertimbangan tersebut Majelis lupa bahwa "SUBYEK" dan "OBJEK" dalam putusan perdata Nomor : 44/Pdt/G/ 2002/PN.Bpp. tanggal 06 Pebruari 2003, adalah sangat berbeda dengan "Subyek" dan "Obyek" dalam Perkara A quo/Perkara TUN Nomor : 11/G/2007/P.TUN-SMD ; karena Subyek hukum dalam perkara No.44/Pdt.G/2002/PN.Bpp. yaitu MUHMAD TAHA dan PT. KALI RAYA SARI dkk ; dan Objek dalam perkara perdata tersebut yaitu Tanah seluas ± 10.794 M2 ; Sedangkan Subyek hukum dalam perkara a quo yaitu Drs. Burhanuddin Nuntji dan Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan ; dan Objek Sengketanya yaitu "Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1881/Kelurahan damai Balikpapan Timur atas nama PT. Kali Raya Sari ;

KEDUA : bahwa Pengadilan Negeri selaku peradilan umum yang telah memutus sengketa perdata kepemilikan tersebut diatas, adalah sangat berbeda kewenangan dan fungsi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara ; Dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004, Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman rakyat pencari keadilan pada umumnya"; jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan perdata badan peradilan umum yaitu mengenai kepastian hukum tentang hak dan kewajiban seseorang berdasarkan bukti- bukti yang dikemukakan oleh para pihak tanpa menilai keabsahan/prosedur penerbitan dari alat- alat bukti tersebut sepanjang bukti- bukti tersebut tidak dinyatakan cacat atau tidak sah oleh instansi yang berwenang ;

Berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 4 UU. No.5 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.9 Tahun 2004 menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"; jadi Pengadilan TUN berwenang/berfungsi untuk memeriksa dan mengadili sengketa keabsahan Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; atau kata lain gugatan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara/dalam perkara a quo ini yaitu mengenai "pembatalan produk keputusan yang dibuat oleh pejabat Negara yang proses pembuatan dan penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara menitik beratkan pemeriksaan perkara pada "penyelesaian sengketa tata usaha negara" yaitu mengenai "keabsahan proses pembuatan atau penerbitan keputusannya" apakah sudah sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ; Bahwa dari uraian tersebut diatas, secara fakta hukum persoalan tersebut sangat berbeda substansinya dan tidak dapat dicampur adukan menjadi satu alasan hukum untuk menjatuhkan putusan karena kewenangan dan fungsi kekuasaan kehakiman antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah jelas-jelas sangat berbeda sehingga pemeriksaan dan pertimbangan hukurnya pun harus diperiksa secara sendiri-sendiri ; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo sangat keliru mendasarkan putusan hanya pada adanya putusan perdata peradilan umum yang sudah berkekuatan hukum tetap yang jelas-jelas subyek dan objeknya sangat berbeda dengan subyek dan objek dalam perkara a quo/ "Sengketa Tata Usaha Negara"; sebab yang menjadi pertanyaan adalah apakah bukti surat/ sertifikat hak



milik (dhi. HGB No. 1881/Damai Bpp.Timur tanggal 24 Mei 1994) yang pernah dipakai untuk dijadikan bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri yang kemudian alat bukti tersebut diketahui dalam proses penerbitannya mengandung cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai prosedur, apakah bukti yang cacat hukum tersebut dapat dipertahankan/di legalkan dengan dasar putusan sudah berkekuatan hukum tetap ? dan apakah Pengadilan TUN tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili Objek Sengketa ?

5.2. MAJELIS HAKIM AGUNG KELIRU MENILAI DASAR PENERBITAN OBJEK SENGKETA;

Bahwa seperti yang terungkap dalam persidangan proses pembuatan atau penerbitan sertifikat HGB No.1881/Damai Bpp. Timur atas nama PT. Kali Raya Sari, tanggal 24 Mei 1994, tidak dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu. Bahwa PT. Kali Raya Sari saat memohon Objek Sengketa ke Badan Pertanahan Kota Balikpapan "tidak melengkapi dengan bukti- bukti asal- usul tanah yang dimohonkan (bukti T-10)" dan juga tidak ada satu bukti yang mendukung bahwa PT. Kali Raya Sari ada menguasai dan menduduki tanah objek sengketa karena sampai sekarang ini tanah objek sengketa tetap dikuasai dan diduduki oleh Pemohon ; bahwa pertimbangan keputusan Majelis Hakim Agung dalam perkara ini bertentangan dengan PMDN NOMOR 6 TAHUN 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Jo. PERMENDAGRI NOMOR 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; khususnya dalam pasal 4 ayat (2) huruf (b) yang inti sarinya menyebutkan bahwa untuk memohon hak atas tanah negara harus dipenuhi antara lain :

1. letak, luas dan batas- batasnya;
2. status tanahnya;



3. jenis tanahnya;
4. penguasaannya;
5. dan penggunaannya;

Namun demikian pada kenyataannya Majelis Hakim Agung secara apriori tetap membatalkan putusan Judex Facti yang sudah memeriksa dan memutus perkara a quo secara benar dan menurut hukum karena didasarkan pada fakta-fakta persidangan seperti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut ;

5.3. MAJELIS HAKIM AGUNG KELIRU KARENA TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN APAPUN MENGENAI PROSES PENERBITAN OBJEK SENGKETA ;

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yaitu Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memberi pertimbangan apapun mengenai proses penerbitannya maupun tentang keabsahan dari objek sengketa sesuai pasal 47 UU. No.5 Tahun 1986 yang menyebutkan tugas dan wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; tetapi hanya melihat dari adanya putusan perdata dari peradilan umum sehingga secara nyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) adalah pihak yang tidak terikat dengan putusan perdata tersebut karena Pemohon bukanlah pihak dalam perkara tersebut, namun Pemohon sangat berkepentingan dan memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa karena Pemohon membeli tanah, tersebut dari Muhammad Taha tanggal 20 Mei 2000 ; oleh"sebab itu putusan perdata tersebut tidak mempunyai keterikatan hukum dengan Pemohon karena lebih daripada itu gugatan perdata tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh orang/subjek yang tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda halaman 24 alinea terakhir dan halaman 25 alinea pertama dan seterusnya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan keadilan ; menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Umar, Hj.Syahriah, M.Muhayang dan Maemunah, surat pernyataan Juriah/putri Alm. Leppe (bukti P-10), Notulen Peninjauan Lokasi tanah (bukti P-3), serta surat pelepasan hak dari Leppe kepada PT. Balikpapan Raya Sari (bukti T-5) diketahui bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam surat pelepasan dari Leppe kepada PT. Balikpapan Raya Sari (bukti T-5) bukanlah tanah objek sengketa a quo atau kata lain tidak identik dengan tanah objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua, ternyata pelepasan tanah Alm.Leppe kepada PT. Balikpapan Raya Sari tersebut tidak ada alas haknya atau tidak jelas mengenai status asal-usul tanahnya, sehingga PT. Kali Raya Sari tidak dapat melampirkan asal-usul pelepasan tanah a quo pada saat permohonan Objek Sengketa (bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan tanah No.413/RPT/VII/1992 tanggal 11 Juli 1992 terdapat catatan yang isinya menyatakan bahwa "menurut keterangan pemohon (PT. Kali Raya Sari) surat asal-usul dari Saudara Leppe tidak ada diterima sesuai surat pernyataan tanggal 10 Jili 1991" atau dengan kata lain Badan Pertanahan Kota Balikpapan (Tergugat) sudah mengetahui dari sejak awal bahwa pelepasan hak dari Aim. Leppe kepada PT. Balikpapan Raya Sari tidak memiliki landasan/data yuridis

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



mengenai asal-usul tanahnya (bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti kepemilikannya tidak lengkap/tidak ada, ternyata permohonan tersebut tidak disertai/dilengkapi dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan atau keterangan saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (Leppe) adalah benar pemilik bidang tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa data fisik yang menyatakan Alm. Leppe menguasai secara fisik atas bidang tanah tersebut secara berturut-turut oleh yang bersangkutan atau pendahulu-pendahulunya juga tidak ada ;

6. Bahwa dari uraian-uraian dan alasan hukum tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Hakim Agung dalam putusannya Nomor 109 K/TUN/2008, tanggal 9 Juli 2008, telah melakukan suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 4 dan 5 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Judex Juris khilaf/keliru dalam penerapan hukum, sebab :
 1. Yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan segi prosedur penerbitan SHGB, bukan tentang alas hak kepemilikan ;
 2. Putusan perdata yang dijadikan dasar oleh Judex Juris tidak relevan dengan perkara ini, karena dalam perkara Tata Usaha Negara ini, Penggugat bukan pihak dalam perkara perdata. Jadi Penggugat tidak terikat dengan putusan perdata ;
- b. Penerbitan SHGB obyek sengketa cacat hukum dari segi prosedural maupun substansial. Pelepasan hak atas tanah kepada pihak pemegang SHGB tidak memiliki landasan/data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis mengenai asal-usul tanahnya dan tidak didukung saksi-saksi ;

- c. Penerbitan obyek sengketa melanggar AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dalam hal ini asas ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mematahkan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drs.BURHANUDDIN NUNTJI dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2008 tanggal 09 Juli 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drs.BURHANUDDIN NUNTJI tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2008 tanggal 09 Juli 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) berupa SHGB No.1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur (sekarang Balikpapan Selatan), tanggal 24 Mei 1994, Surat Ukur No.682/1993, seluas 11.420 M2 atas nama PT. KALI RAYA SARI ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) berupa SHGB No.1881/Kelurahan Damai, Balikpapan Timur (sekarang Balikpapan Selatan) tanggal 24 Mei 1994, Surat Ukur No.682/1993, seluas 11.420 M2 atas nama PT. KALI RAYA SARI ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 04 September 2009 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH. Dan Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.
Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK,SH.MA.

Ketua
ttd
Prof.Dr.Paulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendie Lotulung,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri

Anik

Effendi,SH.

Biaya- Biaya :

1.M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2.R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
3.Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp.	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ISHADI,SH.

220000754

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 41
PK/TUN/2009